



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 JULI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 16 sepanjang frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Hermawanto
3. Herwanto
4. Tubagus Ikbal Nafinur Aziz
5. Firly Noviansyah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 5 Juli 2018, Pukul 10.09 – 10.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo           | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Yohanes Mahatma Pambudianto
2. Herwanto
3. Tubagus Iqbal Nafinur Aziz
4. Firly Noviansyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Ryan Muhammad
3. Bayu Segara
4. Raden Laksito Pangluaran

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, Para Pemohon. Persidangan Perkara Nomor 52/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kita mulai dengan acara Pemeriksaan Pendahuluan. Dan untuk pertama ... supaya disampaikan, siapa saja yang hadir dari Para Pemohon?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera.

Pada pagi hari ini, kami dari Kuasa, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Viktor Santoso Tandiasa.
2. Ryan Muhammad.
3. Bayu Segara.
4. Raden Laksito.

Dari Y&V Law Office sebagai Kuasa dari Para Pemohon, di antaranya:

1. Yohanes Mahatma, hadir.
2. Hermawanto, tidak hadir.
3. Herwanto, hadir.
4. Tubagus Ikbal Nafinur Aziz, hadir. Dan
5. Firly, hadir.

Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi Kuasa yang hadir, Pak Viktor, Pak Ryan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Pak Ryan, hadir. Bayu Segara, hadir. Raden Laksito, hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Hadir semua, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Hadir semua, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Prinsipal?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Prinsipal satu yang tidak hadir, Hermawanto, Yang Mulia. Dari Pemohon II.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Yang enggak hadir?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, tidak hadir.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Hermawanto.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Karena ada sidang, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Apa bedanya dengan Herwanto ini?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Beda *ma*, Pak.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, terima kasih. Jadi, Mahkamah sudah membaca Permohonan Para Pemohon melalui Kuasa maupun yang hari ini hadir juga

Prinsipalnya. Dan Mahkamah juga sudah menelaah pokok-pokok permohonan. Namun supaya jelas, supaya dipersentasikan apa saja yang menjadi pokok-pokok permohonan, highlight-nya saja. Siapa yang menyampaikan? Dipersilakan.

## **16. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Pada pagi hari ini, kami dari Kuasa Para Advokat yang tadi sudah disebutkan, akan menyampaikan Permohonan secara singkat karena sudah kami juga ringkas.

Yang pertama, terkait dengan data Pemohon, tadi sudah dibacakan.

Lalu yang kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, saya anggap sudah dibacakan. Hanya satu penambahan terkait dengan poin nebis in idem, Yang Mulia. Bahwa perkara ini sudah pernah diuji pada tahun 2013, namun kami berpandangan Mahkamah masih berwenang untuk mengadili karena kami sudah menuliskan bahwa ketentuan a quo yang pernah diuji dalam Perkara Nomor 26/PUU-XI/2013 yang diputus pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2013, yang diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014. Yang pada pokok permohonan menurut Para Pemohon yang berposisi sebagai advokat merasa dirugikan dengan berlakunya norma a quo, hanya memberikan perlindungan kepada Para Pemohon di dalam sidang. Sedangkan dalam menjalankan profesinya di luar sidang, pengadilan untuk kepentingan klien, Para Pemohon rentan untuk tidak mendapat ... tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan dituntut secara pidana maupun perdata di luar persidangan. Dan itu batu ujinya menggunakan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2). Sementara, kami kemudian menggunakan Pasal 2 ... Pasal 1 ayat (3), Yang Mulia.

Jadi, perbedaan Permohonan antara Pemohon 2013 dengan kami bahwa dalam 2013 mereka meminta untuk perluasan makna ... perluasan makna terhadap berlakunya imunitas. Namun, setelah itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetap masih belum menimbulkan kepastian hukum, Yang Mulia. Karena memang tidak ada mekanisme yang jelas bagaimana kemudian advokat bisa mendapatkan imunitas itu, sebagaimana anggota DPR yang diberikan imunitas secara eksplisit dalam undang-undang dan juga anggota BPK yang diberikan kekebalan hukum oleh undang-undang, itu diatur secara jelas tentang mekanisme bagaimana kemudian mendapatkan imunitas itu.

Dan yang perlu kami tegaskan bahwa imunitas yang kami maksud di sini bukan kebal hukum, artinya tidak ada di negara ini manusia yang kebal hukum. Nah, itu yang kemudian kami yakini bahwa perkara ini tidak nebis, sehingga Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Lalu kemudian untuk legal standing. Kami menggunakan dasar konstitusional Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) karena inilah hak-hak Para Pemohon yang dirugikan. Dimana Pemohon I kemudian sebagai ... Pemohon I, Pemohon IV ... Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V adalah advokat yang menjalankan tugasnya berpotensi secara pasti dapat dituntut di pengadilan secara perdata ataupun pidana yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan tindak pidana, padahal belum ... padahal dalam menjalankan tugasnya, profesi advokat sangat rentan masuk dalam unsur-unsur yang ada dalam ketentuan norma perdata maupun pidana walaupun dilakukan berdasarkan iktikad baik.

Dan Pemohon ... khusus Pemohon II, pernah berurusan dengan hukum, dimana pihak kepolisian melakukan pemanggilan kepada Pemohon II sebagai saksi rekan sejawat advokat yang dijerat sangkaan kasus mengarahkan kesaksian palsu pada saat menjadi pengacara dari Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar. Pemohon II adalah rekan sejawat dari advokat tersebut saat penanganan bersama kasus penyelesaian hasil sengketa pilkada, dipanggil, menjalani proses pemanggilan pemeriksaan sebagai saksi tidak mendapatkan kepastian hukum dari jaminan imunitas norma a quo. Artinya, dengan kemudian Pemohon II dipanggil untuk diperiksa oleh para penyidik, tidak melalui mekanisme dewan kehormatan. Nah, mungkin untuk legal standing, di situ saya sampaikan.

Lalu, terakhir untuk alasan Pemohon, akan disampaikan oleh Saudara Ryan. Terima kasih, Yang Mulia.

## **17. KUASA HUKUM PEMOHON: RYAN MUHAMMAD**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Izinkan kami untuk melanjutkan membacakan poin-poin singkat dari isi keseluruhan dari alasan permohonan kami.

Yakni pasal yang diuji konstitusionalitasnya oleh kami adalah Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menyatakan, "Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan." Lebih khusus lagi terhadap frasa *tidak dapat dituntut secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik* apabila tidak dimaknai 'pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan hasil pemeriksaan dari dewan kehormatan profesi advokat'. Dalam hal ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di antaranya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1).

Adapun beberapa alasan permohonan yang menjadi dasar alasan kami adalah bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut tidak memberikan jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil bagi Pemohon sebagai advokat. Karena faktanya, masih banyak kasus advokat dipanggil atau diperiksa oleh penyidik maupun pengadilan, baik dalam dugaan melakukan tindak pidana, maupun melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata tanpa melalui proses pemeriksaan di dewan kehormatan organisasi advokat. Padahal menurut kami, mengacu pada Undang-Undang Advokat, hak imunitas advokat sendiri dilindungi oleh Undang-Undang Advokat, bahkan juga dilindungi oleh Undang-Undang Bantuan Hukum.

Selain itu, terkait dengan hak imunitas advokat pun, diperkuat dengan Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 tentang Uji Materi Pasal 11 Undang-Undang Bantuan Hukum. Yang pada intinya, mempertegas kembali bahwa subjek hukum yang mendapat jaminan, perlindungan tidak dapat dituntut secara perdata dalam tugas profesinya sebagai pemberi bantuan hukum, di antaranya adalah advokat maupun yang bukan advokat, dalam konteks memberi bantuan hukum.

Kemudian, diperkuat kembali pada Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 16 Undang-Undang Advokat, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Viktor. Yang pada intinya, memperluas ruang lingkup pemberlakuan hak imunitas advokat yang sebelumnya di dalam Pasal 16 tersebut hanya berlaku pada saat atau di dalam sidang di pengadilan, kemudian lingkungannya diperluas oleh Mahkamah menjadi juga di luar persidangan.

Kemudian, yang menjadi inti persoalan dalam Permohonan kami adalah bahwa penekanan atau kata kunci *hak imunitas advokat* ada pada unsur iktikad baiknya yang berdasarkan hukum, hal ini dijelaskan juga dalam Putusan MK Nomor 7/PUU-XVI/2018. Yang pada intinya, secara a contrario hak imunitas advokat itu sendiri akan gugur dengan sendirinya apabila tugas profesi advokatnya tersebut tidak dijalankan berdasarkan iktikad baik itu atau tidak berdasarkan hukum.

Kemudian, menjadi persoalan dalam Permohonan kami adalah Pasal 16 Undang-Undang Advokat, dalam hal ini masih meninggalkan persoalan krusial mengenai siapa pihak yang berhak berwenang menilai iktikad baik advokat tersebut.

Oleh sebab itu, kami sebagai Pemohon berpendapat bahwa dewan kehormatan advokatlh yang merupakan satu-satunya lembaga yang berhak menilai iktikad baik advokat secara objektif. Karena dewan kehormatan organisasi advokat tidak hanya mengurus ranah kode etik, akan tetapi juga memiliki kewenangan untuk memeriksa advokat apabila diduga melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Hal ini dijelaskan pada Pasal 6 huruf e Undang-Undang Advokat.

Kemudian, hak imunitas advokat ini sendiri harusnya dipandang memiliki prinsip dan tujuan yang sama, serta cara kerja yang sama dengan hak imunitas hak anggota DPR dan BPK, sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Viktor.

Mungkin kurang-lebih poin-poin singkat dari isi Alasan Permohonan kami, itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Selanjutnya, untuk pembacaan Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Raden. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **18. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Assalamualaikum wr. wb. Mohon izin, Yang Mulia, saya akan melanjutkan Petitum dari rekan saya.

Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 16 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa *tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik* tidak dimaknai 'pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang dijalankan tugas profesinya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan keputusan hasil pemeriksaan dari dewan kehormatan profesi advokat'.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Dan mohon izin, Yang Mulia. Untuk kata *hanya dapat* yang saya sampaikan, itu merupakan bagian renvoi yang sebelumnya ... sebelum kata *dapat*, ditambahkan untuk dapat dilakukan, Pak.

#### **19. KETUA: SUHARTOYO**

Di mana ditambahkan?

#### **20. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Untuk di poin 2, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, di mana ditambahkan tadi? Di sisipkan di mana?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Sebelum kata *dapat tugas profesinya, hanya dapat*, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

*Hanya dapat dilakukan*, itu?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

*Hanya dapat dilakukan* setelah mendapat, ya?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, itu saja?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN LAKSITO PANGLUARAN**

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih, atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum wr. wb.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, waalaikumsalam. Baik, jadi kalau Anda-Anda ini sudah biasa beracara di MK. Jadi, sistematika itu secara formal, kemudian konten-konten kewenangan, legal standing itu kan, mungkin sudah ... apa ... Mahkamah sudah bisa memahami bahwa walaupun ada kekurangan, mungkin sifatnya hanya penyempurnaan. Tapi mungkin dari Para Hakim Panel hanya akan menambahkan, terutama soal posita atau argumen-argumen permohonan, mungkin juga dikaitkan dengan nanti Petitumnya.

Saya mohon, Yang Mulia Prof. Saldi dahulu untuk memberikan.

### 30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

Secara umum, sebetulnya dari format tidak ada kan. Karena ini kan, sudah berulang-ulang datang ke Mahkamah Konstitusi, namun ada beberapa hal. Pertama, soal legal standing tidak pada alasannya, tetapi coba diperhatikan, ya, di halaman 8 dan 9 itu bahwa hak konstitusional Pemohon telah diatur dan dijamin, dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut. 28C ayat (2), 28D ayat (1), lalu 28G ayat (1), ya, itu di halaman 9.

Nah, tapi pendalilan alas hak konstitusional itu kemudian tidak persis sama dengan pasal yang digunakan sebagai alat uji dalam posita terhadap Pasal 16 Undang-Undang Advokat itu. Nah, itu kan, ini kan kayak berupaya membelok begitu ya karena mencari argumentasi pasal ini sebelumnya sudah pernah diuji, tapi kalau pasal-pasal yang digunakan sebagai batu uji yang lama itu digunakan bisa dianggap nebis in idem, lalu yang pasal-pasal yang pernah dijadikan alasan, itu dijadikan argumentasi hak konstitusional Para Pemohon.

Nah, ini mungkin coba di ... apa ... diperhatikan lagi, apakah tidak sejajar kerugian dalil kerugian atau alas untuk menyatakan kerugian hak konstitusional itu dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji itu, itu bisa dikatakan ada benang merahnya satu sama lain atau tidak, ada ketersambungan antara kerugian konstitusional Para Pemohon yang di dalamnya disebut Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28G ayat (1) dengan menggunakan batu uji yang salah satunya yang baru itu kan, Pasal 1 ayat (3) ya tentang negara hukum, itu salah satu yang baru yang digunakan oleh Para Pemohon.

Nah, saya menyoroti itu, ketika mendalilkan legal standing, rujukan konstitusinya berbeda dengan pasal di rujukan konstitusi yang digunakan untuk menjelaskan pertentangan dengan konstitusinya. Nah, ini kan, coba dipikirkan lagi oleh Pemohon, itu satu.

Yang kedua. Kalau Para Pemohon mau menggunakan batu uji itu adalah Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, tolong dalil itu diperkuat lagi. Mengapa ini harus diperkuat? Karena konsep Negara Indonesia adalah negara hukum, itu kan konsepnya sangat luas. Konsep yang luas ini menjadi kewajiban bagi Pemohon mengkonkretkannya, mengapa negara hukum yang dimaksud itu adalah maksud juga dari Pasal 18 Undang-Undang Advokat itu? Nah, itu yang belum kelihatan secara tegas.

Jadi, orang kan dengan mudah saja mengambil negara hukum. Nih, kayak bikin skripsi S1, begitu, thesis S2, thesis S3, "Indonesia adalah negara berdasarkan hukum." Tapi menurunkan konsep besar itu ke dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat itu harus ... "Tolong dibantu kami, Majelis." Ya? Supaya bisa kuat dalil menyatakan, "Kalau pasal ini tetap berlaku dengan apa yang ada tekstual hari ini, tanpa

kemudian diberikan pemaknaan sesuai yang diminta oleh Para Pemohon, maka itu akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Itu yang belum bisa diuraikan secara lebih meyakinkan, gitu. Karena konsep negara hukum itu kan, sangat general.

Nah, saya merasa itu saja dua poin, di samping memang menyebandingkan, misalnya advokat dengan anggota DPR, anggota BPK, itu kan perlu argumentasi tambahan. Jadi, kalau di sini harus lalu ... melalui MKD dulu, kalau di sini harus melalui begini, kalau kami juga harus melalui majelis kehormatan organisasi advokat, begitu kan? Itu yang diminta.

Nah, jangan-jangan nanti orang bisa melihat ini, advokat ... para advokat mau minta ... apa ... dia dibedakan juga dengan yang lain, begitu. Nah, bagaimana kemudian agar ... apa namanya ... argumentasi itu tidak menjadi backfire, tidak menjadi serangan balik kepada Para Pemohon yang di mana-mana mendalilkan meminta persamaan di hadapan hukum, tapi untuk ini, Anda harus begini ... kami harus begini dulu, baru sampai ke kini ... ke apa ... baru sampai pada proses penegakan hukum.

Saya hanya dua poin itu saja yang paling prinsip yang saya beri catatan. Dan mudah-mudahan dua poin pertama tadi, saya masih merasa ... apa ... sangat terganggu soal dalil kerugian konstitusional mengutip pasal ini di dalam konstitusi, sementara ketika mendalilkan Pasal 16, itu berbeda pasal konstitusi yang digunakan, itu satu.

Yang kedua, bagi saya adalah bagaimana mengonkretkan konsep Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum itu dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat? Jadi, itu memang harus pakai kerangka theoretic dan kerangka konseptual yang mapan untuk menjelaskan keterkaitan itu. Nah, kalau itu kami sudah bisa dibantu, mungkin ... apa namanya ... kami bisa menjadi lebih paham, apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Para Pemohon.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih, Prof. Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

**32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya menambahkan sedikit. Memang tadi setelah dilihat di halaman 8, itu tadi betul, ini perlu ada ketegasan, ya. Karena sebelumnya tidak disinggung-singgung Pasal 28C ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, tahu-tahu muncul di halaman 9.

Tentunya, ini harus ada ketegasan sejak semula di dalam ... baik di dalam Legal Standing, maupun dalam Positanya, harus itu konsekuen.

Kemudian yang kedua, saya masih melihat ada benang merah yang tidak tepat antara putusan yang sudah Saudara kemukakan di sini ... di dalam Permohonannya, Putusan Nomor 26, ya, Tahun ... Putusan Mahkamah Konstitusi yang Nomor 26/PUU-XI/2013, itu. Karena di situ Mahkamah Konstitusi kan, sudah membuat penafsiran terhadap norma itu. Tentu harus ada konsekuenitas di dalam Petitum yang dimohonkan ini, agar itu nampak. Jadi, seolah-olah dalam Petitum ini nanti bahwa Pemohon tidak malah mengabaikan itu bahwa telah adanya Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 di dalam norma itu. Saya melihat di situ mungkin perlu harus ada perbaikan di dalam Petitumnya, maupun juga di dalam ... memang di dalam Posita sudah ada, tapi di dalam Posita itu juga harus disimpulkan, apa akibatnya Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 ini terhadap Permohonan Saudara? Jangan-jangan, ini sudah ... apa namanya ... objeknya sudah tidak tepat, begitu. Nah, itu yang mesti ditegaskan. Apakah masih tetap pada norma Pasal 16 itu secara murni? Itu yang saya lihat di sini. Nah, setelah Anda menghubungkannya dengan Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013, tentu ada yang harus dikonkretkan lagi, supaya itu nanti terlihat di dalam Petitumnya. Itu satu.

Kemudian kedua, dalam hal membuat istilah *dewan kehormatan organisasi advokat*. Nah, ini di Pasal 27 Undang-Undang Advokat, kan ini sudah ... sudah ada pengaturannya. Nah, oleh karena ini sudah ada pengaturannya, tentunya di dalam Petitum pun jangan lagi menggunakan yang lain kalau menurut hemat saya. Karena *dewan kehormatan organisasi advokat*, sedangkan di Petitum sudah *profesi advokat*. Nah, itu apakah memang itu memperlihatkan adanya satu yang harus berubah di dalam posita? Sehingga mencantumkan istilah *dewan kehormatan profesi advokat* di sana. Itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau kita melihat itu adanya dewan kehormatan, apakah itu yang tidak ... sesuatu hal yang melekat di dalam suatu organisasi yang tidak perlu dicantumkan dalam norma undang-undang ini? Karena dewan kehormatan setiap profesi itu, profesi advokat itu kan, ada secara ... apa namanya itu ... diatur tersendiri, sehingga ini saya melihat adanya dari sisi penerapan, dari norma Pasal 16 Undang-Undang Advokat itu sendiri. Nah, itu barangkali coba dilihat.

Nah, kemudian masalah yang sudah disinggung oleh beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Bahwa adanya iktikad baik itu, itu yang menjadi fokus untuk menyatakan adanya hak imunitas daripada para advokat itu. Dijamin undang-undang atau tidak, itu terlihat dari iktikad baik.

Nah, saya juga melihat adanya argumentasi dari Pemohon bahwa iktikad baik itu tidak dapat dinilai oleh penyidik ataupun pengadilan. Jadi, Anda langsung membuat suatu kesimpulan, penilaian iktikad baik

atau beriktikad tidak baik, itu hanya dapat dinilai oleh dewan etik. Nah, itu yang mungkin perlu ... apa namanya ... referensi yang lebih mendalam. Kira-kira di mana itu bisa menyimpulkan hal seperti itu? Kalau iktikad baik, penilaiannya itu tidak dapat dilakukan oleh penyidik ataupun pengadilan, melainkan hanya dilakukan oleh dewan etik. Nah, itu mungkin perlu pendalaman lebih lanjut penguraiannya agar tiba kepada kesimpulan seperti itu. Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih.

### **33. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Pemohon, Para Pemohon, Kuasa, maupun Prinsipal yang hadir, beberapa hal yang mesti Anda stressing-kan supaya dipertimbangkan. Boleh dipakai, boleh tidak, tetapi prinsip dari Mahkamah melalui Para Panel ini untuk mengejawantahkan Pasal 39 dalam konteks memberikan nasihat itu agar dipenuhi. Jadi, pada akhirnya juga akan dipakai apa tidak, itu terserah pada Para Pemohon.

Memang saya tambahkan sedikit. Untuk Pasal 16 itu kan, yang original itu sudah inkonstitusional, kan? Mestinya Anda yang ... Anda challenge mestinya yang Putusan Nomor 26 itu, Nomor 26 Tahun 2013. Kalau Anda masih me-challenge genuine-nya yang 2003 ... yang 2003, ya? Nomor 18 Tahun 2003, nanti jangan salahkan Mahkamah kalau error in objecto atau kehilangan objek Permohonan Anda itu. Itu sudah dinyatakan inkonstitusional yang tahun 2003 itu. Nah, Putusan Mahkamah itulah yang kemudian harus dinyatakan konstitusional yang existing sampai hari ini. Itu yang mestinya Anda challenge. Satu.

Kemudian yang kedua, memang tadi soal bagaimana Mahkamah sudah memperluas itu, masih juga Anda merasa bahwa itu belum mendapatkan perlindungan. Padahal sebenarnya kalau kita ... apa ya, ada pemaknaan yang konsisten dan kita mempunyai persepsi yang sama, sebenarnya dengan frame iktikad baik itu sebenarnya Anda sudah selesai, para lawyer itu sebenarnya. Satu itu, nanti tolong ditambahkan. Perlu ... ini pembelokannya kan, harus didasarkan dari norma yang sudah diluruskan oleh Mahkamah itu, baik di dalam maupun di luar pengadilan, itu harus utuh itu. Kalau tidak, nanti Permohonan Saudara bisa error itu kan objeknya.

Kemudian yang kedua, masalah ditegaskan juga dalam uraian Anda. Mestinya dewan kehormatan itu wilayahnya apa? Itu kan, terbatas pada wilayah etik. Apakah dia juga bisa memberikan kriteria-kriteria penilaian terhadap adanya unsur-unsur dugaan tindak pidana? Yang pure itu adalah wilayah penegak hukum yang mempunyai penilaian-penilaian itu.

Bisa saja memang meskipun di dalamnya itu adalah para ... unsur-unsurnya para lawyer, dewan kehormatan itu. Mungkin ... bahkan

mungkin lawyer-lawyer senior kan, di situ? Tapi bisa juga bukan non-lawyer, satu. Kemudian, apakah mereka secara kompetensi juga bisa atau bisa dipastikan bahwa dia mumpuni dalam soal bagaimana mendeteksi bahwa perbuatan-perbuatan ini adalah masuk dalam wilayah pidana maupun wilayah etik, yang kemudian ada kemungkinan-kemungkinan ada manipulasi di situ? "Ah, ini enggak ada pidananya!" Beda kalau hal itu dilakukan oleh orang yang memang ... apa ... punya profesionalitas di situ. Penyidik misalnya, dalam konteks penyelidikan, penyidikan. Nanti akan sangat jauh berbeda kemungkinan-kemungkinan itu, apabila dewan kehormatan itu diberi kewenangan untuk menilai, apakah ini ... perbuatan ini ada ... apa ... dimensi pidananya apa tidak? Baru kemudian, rekomendasi itu kan maksudnya Para Pemohon supaya itu diberikan kepada penyidik itu, kan? Nah, itu nanti apakah enggak ada tumpang-tindih di situ yang berpotensi untuk terjadi manipulasi? Anda-Anda juga bisa ... apa ... mempertimbangkan, apakah organisasi advokat sekarang ini juga masing-masing punya dewan kehormatan profesi?

Terus, Anda-Anda juga bisa mendeteksi, berapa sih sekarang organisasi advokat itu yang ... yang ada sekarang, yang ... yang sebenarnya secara legitimasi ada, itu berapa sih? Wong banyak sekali kok. Apa mereka juga punya susunan organisasi yang tertib, kemudian punya dewan kehormatan yang ... nah, dikhawatirkan di situ nanti malah akan terjadi adanya bentuk-bentuk yang sebenarnya ... esensinya sebenarnya ingin memberikan perlindungan, tapi sebenarnya ada penyalahgunaan atau manipulasi perlindungan.

Saya tidak me ... mengatakan bahwa organisasi advokat tertentu itu kemudian tidak ... tidak ... apa ... tidak baik. Tapi Anda-Anda kan juga tahu bahwa sekarang ... yang Anda maksud organisasi profesi ... eh, organisasi advokat ini pun yang mana? Itu yang dalam kondisi riil saat ini yang mesti harus ... tapi itu hanya hal lain yang ... tapi saya kira lebih baik, lebih bagus juga kalau diberikan uraian-uraian bahwa dewan kehormatan yang wilayahnya sebenarnya etik. Seperti Viktor kemarin, kan mengaju ... mengajukan permohonan yang masalah Dewan Perwakilan Rakyat itu. Itu pun juga minta di ... meskipun dimaknai 'pakai bulan'. Satu bulan, ya? Kalau tidak turun, dianggap itu ... artinya bahwa ada sebuah "resistensi" terhadap keterlibatan majelis kehormatan. Nah, dalam konteks ini kan dewan kehormatan bentuk imunitas itu.

Nah, hari ini, mestinya semangatnya kan harus hampir sama dengan yang itu mestinya. Toh di ... di dalam proses penyelidikan, penyidikan, kalau memang ada dugaan itu, kan sebenarnya juga masih banyak hal-hal yang bisa me-protect seorang yang diduga itu kemudian tidak serta-merta pasti terbukti kesalahannya. Kenapa harus ... baru akan diminta keterangan saja, harus menunggu ... apa ... persetujuan dari dewan kehormatan itu? Seperti halnya ketika akan memanggil

seorang anggota DPR, harus mendapat persetujuan MKD dan presiden itu. Itu kan harus ... harus ... apa ya ... harus diperlakukan sama kan, sebenarnya.

Kemudian, yang terakhir barangkali ini, Pemohon, ya. Coba di ... Petitumnya diperhatikan. "Pengajuan permohonan gugatan perdata atau proses pemanggilan ... pengajuan permohonan gugatan perdata ataupun proses pemanggilan dan permintaan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana kepada advokat yang sedang ..." ini maksudnya kepada advokat yang mana, ya? Nanti kalau ada setiap advokat, kemudian misalnya melakukan tindak pidana, advokat A, advokat B, dan C mau dipanggil sehubungan dimintai keterangan berkaitan dengan advokat A, harus izin pula nanti. Coba nanti dirumuskan supaya tidak ... tidak ... tidak bias. Paham, enggak dengan saya ... penjelasan saya?

Kalau Pak Viktor diduga melakukan tindak pidana, ya, kan? Terus, temannya yang dua misalnya mau dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan yang diduga dilakukan Pak Viktor, harus ... juga nanti harus izin. Padahal, hanya kapasitasnya sebagai saksi barangkali. Nah, ini harus dirumuskan juga, sebatas yang bersangkutan atau bagaimana? Ini kalau pemahaman saya, ini seolah-olah kalau ada advokat melakukan tindak pidana, advokat lain dimintai keterangan, juga harus izin nanti. Kena menyerempet ke sini, kena ... coba nanti di ... dirumuskan. Ini ... Petitumnya ini yang ... yang dimaksud seperti apa? Supaya lebih kepada terarah.

Mungkin itu, ya, yang dari saya, Pak Para Pemohon. Ya, ada yang mau disampaikan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, sedikit yang mau kami sampaikan, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Mumpung ini ... apa ... forum untuk masukan dari Yang Mulia Hakim, kita ingin meminta juga pandangan. Bahwa memang menanggapi tadi yang persoalan advokat yang mana? Karena di sini sudah kita tegaskan bahwa advokat yang sedang menjalankan tugasnya. Artinya, yang sedang dalam kuasa ... dalam surat kuasa. Artinya, advokat ... tidak semua advokat akan mendapatkan mekanisme perlakuan seperti ini ... imunitas itu. Ketika sedang

menjalankan tugasnya, maka ditandai dengan surat kuasa, seperti kalau penyidik ada surat perintahnya dan ... dan sebagai macam itu.

Nah, dan yang ke ... mungkin juga kami minta pandangan dari Yang Mulia terkait dengan adanya persoalan antara apa yang dilakukan oleh advokat dalam melakukan tugasnya, itu memang kalau diukur dengan unsur pidana, memang masuk, Yang Mulia. Misalkan, dalam konteks obstruction of justice, misalkan. Nah, di situ juga walaupun MK sudah mema ... sudah mena ... sudah memberikan pemahaman dalam Putusan Nomor 7, tapi memang semangat dari ... nature dari advokat itu kan, memang untuk mem ... membela kepentingan ... apa ... hukum kliennya dalam hal menghadapi proses hukum yang kemudian klien itu masih awam, sehingga ada beberapa tindakan-tindakan yang mem ... berdasarkan iktikad baik agar advo ... apa ... klien itu tidak terjerat hu ... hukum yang kemudian tidak dia laku ... dia lakukan, maka itu bisa masuk juga di ... secara subjektif dikategorikan sebagai menghalang-halangi ataupun merintang.

Nah, memang kita lebih kepada jaminan terhadap bagaimana kemudian advokat ini bisa mendapatkan imunitas itu seperti apa, gitu. Karena misalkan di pengadilan perdata kan, tid ... dasarnya tidak boleh menolak perkara yang masuk. Nah, kalau kemudian ketika ada kasus perkara yang kemudian di seca ... oleh klien ataupun oleh pihak lain, pihak ketiga mengajukan gugatan ke perdata, otomatis akan diterima dan langsung disidang. Nah, di situ kemudian kita bertanya, "Lalu imunitas kita di mana? Ketika dikatakan tidak dapat dituntut di pengadilan secara perdata ataupun pidana. Di mana kita mendapatkan hak itu?"

Karena dalam pelaksanaannya, makanya memang benar Yang Mulia bilang, "Ini irisannya sangat tipis dengan penerapan," Yang Mulia ma ... Pak Manahan, sangat merapat karena memang dalam penerapannya, advokat seringkali diperlakukan tanpa ada mekanisme yang jelas terkait dengan jaminan kepastian hukum dari hak imunitas itu. Nah, mungkin saya minta waktu sedikit saja. Mungkin ... mungkin sekitar semenit ada rekan saya ingin menjelaskan bagaimana ... apa ... peristiwa itu.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, sebentar. Ini ada kawan yang sudah diperlakukan seperti ini? Dari di antara Pemohon ini (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Di antara Pemohon, satu, Yang Mulia, yang Pemohon II. Sempat dipanggil, periksa (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Ini ... ini, kan (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Tanpa ada mekanisme dan mungkin nanti saksi-saksi memang akan banyak yang kita hadirkan kalau memang diangkat (...)

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, nanti kalau (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Siap, Yang Mulia (...)

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Saksi itu kan, belum tentu juga didengar kalau (...)

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Tergantung keputusan Para Hakim yang lain. Tapi paling tidak begini, ini kan supaya connecting dengan legal standing tadi, ya kan? Akan lebih kuat kalau memang pernah secara real meskipun bukan dalam frame mengadili kasus konkret, tapi kan kalau pernah ada yang secara real ... apa ... kena perlakuan karena persoalan konstitusionalitas pasal ini, di kasus konkretnya kan, bisa memperkuat dalil Legal Standing Anda.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, sudah. Jadi, siapa yang mau menambahkan tadi? Apa?

#### **48. PEMOHON: HERWANTO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia, waktu yang diberikan kepada kami.

Alhamdulillah tadi Bapak Ketua sudah menjelaskan sebenarnya fakta-fakta yang ... yang sebenar-benarnya terjadi di Indonesia. Begitu banyaknya organisasi advokat, sehingga mungkin Yang Mulia juga bingung, "Organisasi yang mana? Advokat yang mana?"

Tetapi dalam kesempatan ini, kami mungkin sedikit curhat saja, bagaimana hampir setiap hari kami menjalankan fungsi profesi kami yang mungkin terancam juga kami dipidana, sehingga seringkali kami pada saat meminta BAP saja, kami sudah mulai berseteru begitu tegangnya dengan penyidik. Bahkan kami minta mundur pemeriksaan dan lain sebagainya, padahal kami advokat muda-muda ini, kami selalu bersandar kepada undang-undang dan peraturan yang ada. Walaupun pada praktiknya, kami sering dikatakan bahwa ini pengacara baru, ini pengacara baru. Banyak sekali para pencari keadilan yang tidak bisa mendapatkan hak-hak hukumnya karena kami merasa sendiri bagaimana kami bisa memperjuangkan hak-hak hukum, keadilan, dan kepastian hukum, kami yang memperjuangkan pun bisa terancam dengan pidana.

Terkadang kami berani mau melakukan karena kami bersandar kepada Undang-Undang Pasal 16 tadi. Hanya kami khawatir, siapa sih yang bisa menilai iktikad baik kami? Sementara kalau tadi Yang Mulia katakan bahwa apakah dewan kehormatan itu mampu ... mumpuni menilai itu? Kami sangat yakin karena dahulu ada advokat senior bahkan dipecat. Ada be ... ada satu yang dipecat, ada yang dicabut izinnya.

Kemudian dalam waktu sekarang ini, tata cara, mekanisme memeriksa seorang advokat itu sudah lagi tidak digunakan oleh karena memang kami akui organisasi advokat sudah terpecah-pecah. Tapi kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa mendengar curhat ... curhatan kami. Kami kese ... sekarang sering mundur, sering tidak melakukan ke ... ke hal-hal yang bisa mendapatkan keadilan, hanya kami khawatir, kami takut karena syarat untuk mendapatkan kekebalan iktikad baik tadi, tidak bisa dinilai oleh dewan kehormatan. Bahkan yang menilai adalah tadi, mungkin tadi yang beliau menyampaikan bahwa penyidik bisa menilai ... mungkin hakim bisa menilai. Tapi, kami mempunyai pendapat yang menilai pekerjaan kami, ialah orang yang mengerti, yang pernah merasakan bahwa bagaimana sih mulai dari mendampingi, meminta BAP, dan lain sebagainya, terkendala.

Mungkin itu saja, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**50. PEMOHON: HERWANTO**

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, nanti dipertimbangkan saja. Karena memang kita bukan pada forum untuk saling ... apa ... adu argumentasi, tapi prinsip Mahkamah sudah memberikan nasihat tadi supaya beberapa hal yang kalau mau ditambahkan, ditambahkan. Kalau tidak, juga tidak ada persoalan. Karena Mahkamah ini kan niatnya hanya memberikan sebuah ... apa ... "supaya Permohonan Saudara menjadi sempurna" dan nanti bisa dipahami dengan mudah di forum RPH. Itu kan rapat Hakim yang memutuskan perkara ... Permohonan Anda ini kan sembilan Hakim itu. Bukan hanya kepada tiga, kalau tiga ini sudah langsung bisa memahami. Yang enam selebihnya ini yang mesti harus dijelaskan melalui ... apa ... melalui bagaimana Permohonan Anda itu bisa cerita. Itu kan barang mati, kalau tidak diberi roh, tidak diberi nyawa, ya, nanti meraka juga ... apa saya harus .. kami harus menjelaskan bertiga kan juga tidak ... tidak dalam hal itu. Nanti bisa kami dikira ada kepentingan apa di situ.

Itu saja yang ... tapi perlu saya tambahkan sedikit. Memang ini soal keputusan itu, keputusan seperti apa di Posita? Saya belum menemukan, ya, argumen yang Anda sampaikan, keputusan, keputusan seperti apa? Apakah keputusan kalau kemudian tidak ditemukan pelanggaran etik, kemudian penyidik tidak bisa melakukan, ya, kan? Karena wilayah dewan kehormatan kan pada wilayah etik, kan? Tidak mungkin dia akan mengatakan bahwa tidak ditemukan ada unsur pidana kan ... begitu, kan? Hati-hati Anda menggunakan batas-batas ini! Jangan kemudian Anda menghendaki dewan kehormatan bisa menilai perkara dugaan yang ... kalau soal nanti misalnya memberikan penilaian bahwa ini sudah dalam frame iktikad baik, maupun tidak. Sementara, apakah bisa dewan kehormatan itu sebenarnya bisa memanggil pihak-pihak di luar? Kalau misalnya ada dugaan obstruction of justice, ya, kan? Itu kan keterkaitannya banyak ... banyak pihak yang ada di luar sana. Apakah dewan kehormatan bisa memanggil mereka orang luar yang kemudian dimintai keterangan, sehingga dewan kehormatan mempunyai bahan-bahan yang cukup, kemudian berkesimpulan bahwa ini bisa disimpulkan bahwa perbuatan yang di ... apa ... yang diduga dilakukan oleh salah satu advokat ini adalah memenuhi atau tidak memenuhi unsur iktikad baik itu?

Bagaimana? Itu lho yang ... tapi Anda silakan rumuskan di Posita ... di Posita, Dalil-Dalil Permohonan Anda, bisa tidak dewan kehormatan bisa secara komprehensif memanggil pihak-pihak yang berkaitan untuk ... akhirnya pada satu titik, bahan-bahan itu bisa disimpulkan memenuhi syarat bahwa dewan kehormatan bisa menilai ada pelanggaran etik apa tidak yang pintu masuknya adalah sudah ditemukan ini adalah dalam frame iktikad baik. Apakah kemudian hal itu juga menutup penyidik untuk tetap ... tetap melanjutkan apa tidak kalau sudah ada di pertimbangan itu? Kalau sudah diputuskan. Karena ini kan keputusan yang ditunggu itu di dalam Petitum Anda itu, "Setelah ada keputusan." Nah, keputusan itu apakah keputusan yang kemudian kalau tidak ditemukan unsur iktikad baik, kemudian penyidik bisa melanjutkan? Kemudian kalau ditemukan, kemudian penyidik tidak bisa masuk. Apa yang Anda minta kan, harus jelas.

Ada tambahan, Prof? Cukup, ya?

Baik, jadi, tanggal 5 Juli batas ... sori, 18 Juli 2018, pukul 10.00 WIB Permohonan Perbaikan ... Perbaikan Permohonan ditunggu untuk diserahkan paling lambat. Kalau belum sampai pada tanggal itu sudah selesai, sudah bisa diserahkan juga bisa diserahkan lebih cepat supaya Mahkamah bisa menjadwalkan. Pukul 10.00 WIB, Pak.

Saya ulang, jadi Rabu, tanggal 18 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. Permohonan paling lambat sudah harus sampai kepada Mahkamah. Apabila sebelum waktu tersebut sudah selesai, bisa diserahkan, supaya kami bisa menjadwalkan sidang-sidang ... sori, Sidang Penerimaan Perbaikan untuk selanjutnya.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB**

Jakarta, 5 Juli 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.